



**PUTUSAN**

NOMOR 548/PID.SUS/2020/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahuiddin Alias Udin Bin Muliadi
2. Tempat lahir : Campalagian Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arteri No- Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H. Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H. Apriadi Basri, S.H., M.H. Umar, S.H., Edy Maulana Naro, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/S.K/LBH-MY/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Oktober 2020 Nomor 548/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Oktober 2020 Nomor 548/PID.SUS/2020/PT.MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan



Negeri Mamuju No.Reg.Perk : PDM -29/P.6.10.3/Enz.2/04/2020 tertanggal  
27 Mei 2020 sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa FAHRUDDIN alias UDIN bin MULIADI, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tersangka menelepon saksi MUH. ALI HASIM dengan mengatakan bahwa, “apakah ada Narkotika jenis sabu”, dan setelah saksi MUH. ALI HASIM menjawab dengan mengatakan bahwa, “ada Narkotika jenis sabu”, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi MUH. ALI HASIM untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan setelah terdakwa sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi MUH. ALI HASIM, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi MUH. ALI HASIM sebagai pembayaran, selanjutnya saksi MUH. ALI HASIM juga mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa, dan setelah terjadi proses jual beli narkotika jenis sabu, maka keduanya baik terdakwa maupun saksi MUH. ALI HASIM pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa terdakwa sudah sering kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi MUH. ALI HASIM yaitu sekitar kurang lebih tiga sampai empat kali dalam sebulan dengan harga masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk membeli atau menerima 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu, karena pekerjaan terdakwa sebagai

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



wiraswasta tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli atau menerima narkoba jenis shabu-shabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 86/NNF/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa FAHRUDDIN alias UDIN bin MULIADI, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Arteri, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MUSLIMIN dan saksi MUH. IRFAN ILYAS menerima informasi dan merespon laporan masyarakat bahwa di Jalan Arteri, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya kedua saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya terdakwa dan diperiksa, maka

*Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



ditemukan dibadan terdakwa sedang memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, selanjutnya saksi MUSLIMIN dan saksi MUH. IRFAN ILYAS mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0155 gram adalah merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa yang bernama saksi MUH. ALI HASIM.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0155 gram, karena pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 86/NNF/II/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg.Perk : PDM-29/P.6.10.3/Enz.2/05/2020, tertanggal 11 Agustus 2020 meminta agar Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan :

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



1. Menyatakan terdakwa FAHRUDIN Als UDIN Bin MULIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000, subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet kecil berisi sabu.
  - 1 (satu) pack sachet kosong warna putih.
  - 1 (satu) set alat hisap.
  - 1 (satu) batang kaca pireks berwarna putih.
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin alias Udin Bin Muliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet kecil berisi narkotika shabu-shabu;
  - 1 (satu) pack sachet kosong warna putih;
  - 1 (satu) set alat hisap;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS



- 1 (satu) batang kaca pireks berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 September 2020, Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mam, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 14 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020 oleh Badung, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 September 2020, dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 1 Oktober 2020, dan telah diserahkan kepada H.Syamsul Alam R.S.H.,M.H. (Pembanding) pada tanggal 1 Oktober 2020 Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 September 2020 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara oleh Badung Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

*Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Penerapan Pasal yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa** -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 8 September 2020 telah memutuskan “menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN Alias UDIN Bin MULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum”. -----

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *A quo* pada halaman 16 “... maka menurut Majelis Hakim, mengenai pemidanaan bagi Terdakwa tidak dapat merujuk pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun, sementara untuk menentukan lamanya pemidanaan bagi Terdakwa, perlu diperhatikan berat ringannya dampak dari perbuatan Terdakwa, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga dampak yang ditimbulkan bagi orang lain terutama bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karena narkotika shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa beratnya 0,0155 gram, dan tidak ada indikasi Terdakwa akan menggunakan narkotika tersebut untuk tujuan memperdagangkan dengan maksud memperoleh keuntungan, serta terhadap hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sehingga dapat diartikan bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipakai atau dikonsumsi ....”. -----

*Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



Bahwa Penuntut Umum dalam perkara *A quo* berpendapat berat ringannya penerapan pidana, sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Peraturan perundang-undangan tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu berkenaan dengan pemidanaan di bawah ancaman minimum. -----

Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali di atur terlebih dahulu oleh undang-undang (*nullapoenasinelege*). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, di pakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dapat dipahami bahwa apabila sesudah perbuatan di lakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka bagi terdakwa dapat di pakai aturan yang paling ringan atau minimal dalam penerapan sanksi pidana. -----

Bahwa asas legalitas yang tertuang dalam KUHP Pasal 1 ayat (1 dan 2) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana harus ditentukan melalui undang-undang. Seorang hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan suatu Undang-undang oleh hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dari ketentuan peraturan perundang-undangan oleh para hakim sesuai dengan keyakinan terhadap bukti-bukti di persidangan sehingga memberikan kepastian hukum (keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana). -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : -----

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).-----

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim *A quo* dalam putusannya memutuskan terdakwa FAHRUDDIN Alias UDIN Bin MULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, sebagaimana ancaman minimal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini. -----

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN Mam tanggal 8 September 2020; -----
3. Mengadili sendiri; -----
  1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN Alias UDIN Bin MULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan**.-----

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 buah sachet kecil berisi sabu dengan berat netto 0,0155 gram; -----

- 1 pack sachet kosong warna putih; -----

- 1 set alat hisap; -----

- 1 batang kaca pireks berwarna putih; -----

- 1 unit HP android merk Samsung warna hitam -----

**Dirampas untuk dimusnahkan** -----

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam

Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

Alasan Penuntut Umum tersebut hanya bersifat pernyataan tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Kami tidak bisa memahami hal yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyatakan alasan demikian. Putusan Majelis Hakim kepada Terdakwa FAHRUDDIN Als UDIN Bin MULIADI adalah sebuah putusan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Dapat kami uraikan mengenai alasan Penuntut Umum menurut kami tidak tepat, karena dalam Putusan tersebut dikarenakan sudah sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa FAHRUDDIN Als UDIN Bin MULIADI membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- dari saksi MUH. ALI HASIM Alias ALI Bin HASIM perkara No. 87/Pid.Sus/2020/Pn.Mam (berkas terpisah) hanya untuk di konsumsi serta ada keterkaitan dengan barang bukti yang diamankan bahwa FAHRUDDIN Als UDIN Bin MULIADI hanyalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Shabu. sehingga menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Putusan pengadilan sudah sangat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan dihukum sesuai dengan perannya.

**Majelis Hakim Tinggi yang mulia,**

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, tidak terdapat alasan hukum bagi PEMBANDING untuk menuntut TERBANDING dengan permintaan meminta kepada Majelis hakim banding mengabulkan permintaan dalam Memori Banding dari PEMBANDING karena tidak memberikan rasa keadilan bagi TERBANDING dan PEMBANDING memiliki pikiran yang sempit dalam memahami serta meminta suatu hukuman yang tidak di lakukan oleh TERBANDING.

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS



Oleh karena itu bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan oleh Penasehat Hukum TERBANDING, mohon Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan:

**“MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MAMUJU NOMOR 100/PID.SUS/2020/PN Mam, TANGGAL 8  
SEPTEMBER 2020”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 September 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mam, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 8 September 2020 haruslah dikuatkan;

*Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah di tangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 100/Pid.Sus/2020/ PN Mam, tanggal 8 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

*Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin **tanggal 23 Nopember 2020** oleh kami **H.NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **H. MUSTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**I MADE SUPARTHA,S.H.,M.H.**

ttd

**H, MUSTARI, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

**H.NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**HERNAWATI,S.H.,**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

**H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.**

**NIP 19640207 199003 1 001**

*Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 14 Hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2020/PT MKS